

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

A. Pengertian

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi.

B. Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyelenggarakan 5 program jaminan sosial yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT),
4. Jaminan Pensiun (JP)
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

2.2 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

A. Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program JKK ini bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan pada saat menuju, sedang menjalankan dan selesai

menjalankan tugas pekerjaan serta berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

B. Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Peserta Program JKK yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja yang bekerja bukan pada penyelenggara negara dan yang telah membayar iuran serta berstatus peserta aktif, terdiri atas 4 golongan:

- a) Pekerja Penerima Upah (PPU)
 1. Pekerja pada perusahaan/badan hukum privat lainnya
 2. Pekerja pada orang perseorangan
 3. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan
- b) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
 1. Pemberi kerja,
 2. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri,
 3. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah seperti pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, narapidana dalam proses asimilasi Paling tinggi berusia 60 tahun.
- c) Pekerja konstruksi.
- d) Calon/Pekerja Migran Indonesia.
 1. Calon/PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan.
 2. Calon/PMI Perseorangan.

C. Manfaat JKK

Manfaat Program JKK bagi Peserta yaitu berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, yang mencakup:

- a) Perjalanan pergi ke tempat kerja,
- b) Perjalanan pulang dari tempat kerja,
- c) Saat di tempat kerja,
- d) Perjalanan dinas.

Manfaat bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan kesehatan,

Pelayanan kesehatan diberikan kepada Peserta sesuai dengan kebutuhan medis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanpa batasan/plafon sepanjang sesuai dengan kebutuhan medis hingga sembuh atau dinyatakan mengalami kecacatan,
2. Pelayanan dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,
3. Penggantian biaya pelayanan kesehatan atas perawatan atau pengobatan terbatas pada daerah-daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Besar penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Santunan uang,

Santunan uang tunai terdiri atas 8 jenis, yaitu:

1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. Biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain
 - b. Biaya transportasi peserta yang mengikuti Program Kembali Kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,
 - c. Besar dana transportasi:
 - i. Transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00
 - ii. Transportasi laut paling banyak Rp2.000.000,00
 - iii. Transportasi udara paling banyak Rp10.000.000,00 atau
 - iv. Menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), berupa uang tunai sejumlah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan:

- a. enam bulan pertama diberikan sebesar 100% upah,
 - b. enam bulan kedua diberikan sebesar 100% upah,
 - c. enam bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% upah hingga sembuh.
 - d. STMB diberikan kepada Peserta selama tidak mampu bekerja sampai ia dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat atau dokter penasihat.
 - i. Bagi Peserta Penerima Upah, STMB dibayarkan kepada pemberi kerja sebagai pengganti upah yang diberikan kepada pekerja selama menjalani pengobatan, rehabilitasi, atau pelatihan kerja.
 - ii. Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, STMB dibayarkan kepada Peserta selama menjalani pengobatan, rehabilitasi, atau pelatihan kerja.
3. Santunan cacat
- a. Cacat Sebagian Anatomis = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
 - b. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan.
 - c. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x Upah sebulan.
4. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x Upah sebulan (setara dengan 48 x Upah sebulan), paling sedikit sebesar manfaat JKM dan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00.
5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 apabila Peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja
6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*)
- a. Bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja

- b. Untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
7. Penggantian biaya alat bantu lainnya:
- a. Gigi tiruan paling banyak Rp5.000.000,00
 - b. Alat bantu dengar paling banyak Rp2.500.000,00
 - c. Penggantian kacamata paling banyak Rp1.000.000,00
8. Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- a. Beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
 - b. Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 tahun
 - c. Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun
 - d. Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 tahun
 - e. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 tahun
 - f. Maksimal sebesar Rp174 juta.
 - g. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
 - h. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah
 - i. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia tahun atau menikah atau bekerja.

c) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja,

Program kembali bekerja adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, manfaat ini mencakup rangkaian pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar peserta dapat kembali bekerja apabila sudah siap untuk kembali bekerja. Program Kembali Bekerja saat ini ditujukan untuk Peserta Penerima Upah, dengan ketentuan:

- a. Terdaftar sebagai peserta program JKK di BPJS Ketenagakerjaan
- b. Pemberi Kerja tertib membayar iuran
- c. Mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja
- d. Ada rekomendasi Dokter Penasihat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam Program Kembali Bekerja
- e. Pemberi Kerja dan Pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Bekerja.

d) Kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja.

Kegiatan promotif dan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjadi kewajiban Pemberi Kerja. Untuk pelaksanaan kewajiban ini, Pemberi Kerja dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan melaksanakan:

1. Kegiatan promotif
 - i. Kampanye keselamatan berlalu lintas dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dalam perjalanan,
 - ii. Promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat,
 - iii. Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja,
 - iv. Peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja,
 - v. Peningkatan gizi Pekerja.
2. Kegiatan preventif
 - i. Pemeriksaan kesehatan,
 - ii. Pemeriksaan lingkungan kerja,

- iii. Penyediaan alat pelindung diri dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja,
- iv. Penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,
- v. Pelatihan dan implementasi berkendara (safety riding).

D. Iuran JKK bagi Peserta PPU

Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah terbagi dalam 5 kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

- a. Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari Upah sebulan
- b. Tingkat risiko rendah: 0,54% dari Upah sebulan
- c. Tingkat risiko sedang: 0,89% dari Upah sebulan
- d. Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari Upah sebulan
- e. Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari Upah sebulan

Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PP No. 44/Tahun 2015. Iuran JKK wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja.

E. Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan

Pemberi Kerja/Pekerja/Anggota Keluarga Pekerja melaporkan kejadian kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja sekaligus memohon pembayaran klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan dan pengajuan klaim terdiri atas dua tahap, yaitu:

- a.) Laporan tahap pertama, untuk melaporkan kejadian dan mengajukan klaim pelayanan kesehatan. Berikut cara melaporkan tahap 1:
 - i. Pemberi kerja/pekerja/keluarganya wajib melaporkan kejadian kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Tujuan pembatasan waktu 2 x 24 jam adalah

agar data pendukung masih lengkap sehingga mempermudah proses klaim.

- ii. Pemberi kerja/pekerja/keluarganya mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat JKK bagi Pekerjaanya bersamaan pada saat melaporkan kejadian kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - iii. Pelaporan kasus dan pengajuan permohonan pembayaran klaim manfaat disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mengisi formulir “Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap 1” yang memuat data dan informasi yang diperlukan BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi dan menindaklanjuti laporan 1.
 - iv. Dokumen yang harus dilengkapi:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. Kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan bila fasilitas
 - f. Pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - g. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
 - v. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi keabsahan data peserta dan validitas kasus berdasarkan data dan informasi yang dituliskan oleh Pemberi Kerja dalam formulir tahap I, serta menyimpulkan kasus tersebut merupakan kasus kecelakaan kerja atau bukan kasus kecelakaan kerja.
- b.) Laporan tahap dua, untuk melaporkan hasil perawatan (sembuh/cacat/meninggal dunia) dan untuk mengajukan klaim santunan. Berikut cara melaporkan tahap 2:

- i. Pemberi Kerja/Peserta/Keluarga Peserta wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan.
- ii. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja/Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya,
 - c. Cacat sebagian anatomis,
 - d. Cacat sebagian fungsi,
 - e. Meninggal dunia.
- iii. Kelengkapan dokumen pengajuan manfaat santunan JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan,
 - b. Kartu Tanda Penduduk,
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat,
 - d. Kuitansi biaya pengangkutan,
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) yang melaporkan dan mengajukan klaim adalah pimpinan perusahaan atau bagian manajemen sumber daya manusia.

2.3 Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Faktor penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi tiga yaitu faktor lingkungan, faktor manusia dan faktor peralatan. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja:

- a.) Faktor lingkungan, berkaitan dengan standar keamanan dalam lingkungan kerja yang tidak sesuai, seperti penerangan yang kurang memadai, design tempat kerja dan lokasi yang kurang sesuai dan kurang aman, suhu udara yang tidak sesuai dengan kebutuhan apabila terlalu dingin atau terlalu panas akan menurunkan tingkat efisiensi kinerja para pekerja, serta kebisingan juga dapat mengganggu konsentrasi pekerja.
- b.) Faktor manusia, hal ini berkaitan dengan perilaku manusia, kesehatan pekerja, pelatihan keselamatan hingga penggunaan alat pelindung diri. Faktanya, banyak persoalan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau pekerja yang ceroboh.
- c.) Faktor peralatan, adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh peralatan adalah kondisi mesin yang sudah tidak memadai namun masih digunakan, serta rancangan alat dan posisi mesin yang kurang mempertimbangkan keamanan (Nuraini, 2022).
- d.) Sikap psikologis dan fisik dari seseorang terhadap pekerjaan monoton juga akan sangat berpengaruh dimana pekerja yang bersikap negatif dan acuh pada pekerjaannya dapat mengalami bosan, apatis, dan mengantuk. Akibat dari kepenatan atau kelelahan dari pekerjaan yang terlalu keras, orang yang melakukan pekerjaan monoton akan berkurang tingkat kewaspadaannya setelah melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu tertentu (swaputri, 2010).

2.4 Pengetahuan

A. Pengertian

Menurut Notoatmodjo 2010 dalam (Kundre, Rompas, & Yusuf, 2014) pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia atau hasil tahuseseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya).

B. Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yang bergerak dari yang sederhana sampai yang kompleks. Berikut 6 tingkatan pengetahuan menurut (Notoatmodjo, 2010):

a.) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk juga mengingat sesuatu yang spesifik dan seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima,

b.) Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar

c.) Penerapan (*application*)

Penerapan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d.) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e.) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f.) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan pada suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Fitriani dalam (Yuliana, 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi proses dalam belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut untuk menerima sebuah informasi. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi dapat diperoleh juga pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari objek yang diketahui akan menumbuhkan sikap positif terhadap objek tersebut. pendidikan tinggi seseorang didapatkan informasi baik dari orang lain maupun media massa. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

2. Media massa/ sumber informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengetahuan jangka pendek (*immediate impact*), sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Kemajuan teknologi menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang informasi baru. Sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah,

penyuluhan, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

3. Sosial budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan seseorang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau tidak. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

4. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada pada lingkungan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan.


5. Pengalaman

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu pengetahuan.

6. Usia

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Bertambahnya usia akan semakin berkembang pola pikir dan daya tangkap seseorang sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak.

2.5 Kerangka Teori Penelitian



Bagan 2.1 Kerangka Teori. Sumber: Fitriani dalam (Yuliana, 2017), (Notoatmodjo, 2010), (Presiden, 2021), (Presiden, 2015), Suharsimi Arikunto (2006: 244) dalam (Sari, 2014)

Keterangan:



Yang diteliti



Yang tidak diteliti